




PPID Pelaksana

Dinas Pariwisata Provinsi Banten

DASAR HUKUM


Keterbukaan Informasi Publik

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran negara republik indonesia tahun 2008 nomor 61, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran negara republik indonesia tahun 2010 nomor 99, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5149);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (berita negara republik indonesia tahun 2021 nomor 741);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (berita negara republik Indonesia tahun 2022 nomor 4);
5. Surat Edaran Komisi Informasi Pusat Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 4 Juli 2022 tentang Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Komisi Informasi Provinsi dan Kabupaten/Kota
6. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 44);





PRESENTASI PPID PELAKSANA



DISAMPAIKAN OLEH :
Plt. KEPALA DINAS PARIWISATA
PROVINSI BANTEN



RAPAT KOORDINASI PPID



Rapat Sosialisasi
Monev KI



Portfolio Presentation



1. Rapat pelaksanaan sosialisasi Monev dengan Komisi Informasi Provinsi Banten 2024



2. Rapat penanganan dan pencegahan inflasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten 2024



3. Rapat koordinasi SP4N Lapor guna mengoptimalkan pelayanan badan publik 2024

Get a modern PowerPoint Presentation that is beautifully designed. I hope and I believe that this Template will your Time.

DOKUMENTASI
KOORDINASI PELAYANAN PUBLIK
DISPAR BANTEN 2024



KOMITMEN PIMPINAN



**MAKLUMAT
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Dengan ini, kami Aparatur Pejabat Pengelolaan Informasi Publik (PPID) Pelaksana Dinas Pariwisata Provinsi Banten, berkomitmen Siap Melayani Masyarakat untuk Memperoleh Informasi Publik sesuai Standar Pelayanan Publik dan apabila kami tidak mampu menepati janji Kami Siap Menerima Sanksi sesuai Peraturan dan Perundang-undangan yang Berlaku

Srang, Januari 2024
KEPALA DINAS
PARIWISATA PROVINSI BANTEN
id
H. Al. Hamidi, S.Sos, M.Si
NIP. 19640071984031002



JUMLAH LAYANAN INFORMASI TA. 2024

**REGISTRER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2024**

Dinas Pariwisata Provinsi Banten

No.	KEMER	Nama	Alamat	Tempat Berkas	Pelayanan	Mendapat Tang. Dikawatir	Tipe Keperluan Informasi	Status Informasi		Berkas Adanya Yang Dikawatir		Jenis Permasalahan		Keperluan	Alasan Penolakan	Berkas dan Tanggapan		Berkas dan Cara Penyelesaian		
								Dikawatir Penggunaan Tipe Informasi	Dikawatir Keperluan Informasi	Salah Keperluan	Salah Keperluan	Milik Keperluan	Keperluan Salah			Keperluan Salah Tanggapan	Keperluan Salah Keperluan	Dinas	Cara	

Dinas Pariwisata
Provinsi Banten tidak
mendapatkan
permohonan (offline
maupun online)



PENGANGGARAN PPID

Penganggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan PPID Pelaksana Dinas Pariwisata Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2024 terdapat pada sub kegiatan :

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Estimasi Penganggaran 2024 .

Rp. 25.000.000,-



Rp. 17.850.000,-

Estimasi Penanggaran 2023


Penganggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan PPID Pelaksana Dinas Pariwisata Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2023 terdapat pada sub kegiatan :

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD





SK TIM PPID Pelaksana



Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pin tu. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/ atau pelayanan informasi di badan publik.



Daftar Informasi Publik (DIP)



Website <https://dispar.bantenprov.go.id>



KATEGORI INFORMASI

SETIAP SAAT


Informasi yang harus disediakan oleh Badan Publik dan siap tersedia untuk bisa langsung diberikan kepada Pemohon Informasi Publik ketika terdapat permohonan terhadap Informasi Publik

SERTA MERTA

Informasi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum serta wajib diumumkan secara serta merta tanpa penundaan.

BERKALA

Informasi yang wajib diperbaharui kemudian disediakan dan diumumkan kepada publik secara rutin atau berkala sekurang-kurangnya setiap 6 bulan sekali.





01 Website
<https://dispar.bantenprov.go.id/>

02 SIMPARDA
<https://simparda.bantenprov.go.id/>

03 Media Sosial

1. <https://www.facebook.com/visitbanten.id/>
2. <https://www.instagram.com/visitbanten.id>
3. <https://www.youtube.com/@VisitBanten>

04 Loket PPID Pelaksana
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syeh Nawawi Al-Bantani - Palima Kota Serang
42127

**Kanal informasi
publik**






Penghargaan PPID Pelaksana Dispar




Penghargaan



Penghargaan



Penghargaan



KATEGORI PENERIMAAN VISITOR
TERBAIK


KATEGORI MENUJU INFORMATIF

KATEGORI PERINGKAT X



Produk Inovasi

Produk Inovasi pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten secara langsung dilakukan guna menunjang aktivitas keterbukaan informasi publik, agar pelaksanaan dan pertanggungjawabannya dapat dipertanggung jawabkan (akuntabel)





TERIMA KASIH



Awan Ditorek, Jalannya mulus Fasilitas Lengkap!!!

Ditorek, Labak